MEMBANGUN PARADIGMA TAFSIR PREVENTIF DALAM STUDI ALQURAN KONTEMPORER

Ade Naelul Huda[1]*, Sabri bin mohamad[2], Muhammad Azizan Fitriana[3]
Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Jakarta, Indonesia; Email: adenaelulhuda@iiq.ac.id

Institut Ilmu Al-Qur'an Jakarta, Jakarta, Indonesia; Email: azizan@iiq.ac.id

**Correspondence*
Received: January 20, 2026; Accepted: April 27, 2026; Published: June 30, 2026

Abstract-- *This study aims to construct a preventive tafsir paradigm in contemporary Qur'anic studies through an analysis of Qur'anic concepts oriented toward wiqāyah (protection and prevention). The study is motivated by the increasing complexity of contemporary social problems, such as sexual violence, moral degradation, bullying, family crises, corruption, social disintegration, and natural resource exploitation, which require approaches that are not only curative but also preventive. This research employs a qualitative library-based methodology using a thematic interpretation (tafsīr mawḍū'ī) approach. Primary data are derived from the Qur'an, while secondary sources include classical and contemporary tafsir works, literature on maqāṣid al-sharī'ah, uṣūl al-fiqh, and previous studies related to preventive concepts in Islam. Data were analyzed through the identification, categorization, and synthesis of Qur'anic verses containing orientations of protection and prevention. The findings reveal that the preventive tafsir paradigm in the Qur'an is constructed through five principal concepts. First, at-taqwā, which refers to avoiding corruption from within oneself (self-avoidance). Second, lā taqrabū, which signifies avoiding pathways that lead to harm (avoidance of pathways). Third, al-ijtināb, which emphasizes avoiding sources of corruption (avoidance of harmful sources). Fourth, al-iṣlāḥ, which aims at preventing the spread and escalation of social harm (avoidance of social deterioration). Fifth, an-nahy 'an al-munkar, which functions as the collective avoidance of social evil (collective avoidance of social evil). These five concepts form an interconnected system of protection designed to safeguard religion, life, intellect, morality, family, and social order. The study concludes that the Qur'an not only provides solutions to existing social problems but also establishes a comprehensive anticipatory and preventive system of protection. Theoretically, this research offers a new conceptual framework in the form of a preventive tafsir paradigm as a complement to existing approaches in contemporary Qur'anic studies, including social tafsir, maqāṣidī tafsir, and contextual tafsir.*

Keywords: Preventive Tafsir; Contemporary Qur'anic Studies, Wiqāyah.

Abstrak--Penelitian ini bertujuan membangun paradigma tafsir preventif dalam studi Al-Qur'an kontemporer melalui analisis terhadap konsep-konsep Qur'ani yang berorientasi pada *wiqāyah* (perlindungan dan pencegahan). Latar belakang penelitian ini berangkat dari meningkatnya kompleksitas problem sosial modern, seperti kekerasan seksual, degradasi moral, bullying, krisis keluarga, korupsi, disintegrasi sosial, dan ekslpoitasi alam, yang menuntut pendekatan tidak hanya bersifat kuratif, tetapi juga preventif. Penelitian menggunakan metode kualitatif berbasis studi kepustakaan dengan pendekatan tafsir tematik. Data primer bersumber dari Al-Qur'an, sedangkan data sekunder diperoleh dari kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur maqāṣid al-syarī'ah, ushul fikih, serta penelitian terkait konsep preventif dalam Islam. Analisis dilakukan melalui identifikasi, kategorisasi, dan sintesis ayat-ayat yang mengandung orientasi perlindungan dan pencegahan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa paradigma tafsir preventif dalam Al-Qur'an dibangun melalui lima konsep utama: Pertama, *at-taqwā*, yaitu menghindari kerusakan dari dalam diri *(self-avoidance)*; kedua, *lā taqrabū*, yaitu menghindari jalan menuju kerusakan *(avoidance of pathways)*; ketiga, *al-ijtināb*, yaitu menghindari sumber-sumber kerusakan *(avoidance of harmful sources)*; keempat, *al-iṣlāḥ*, menghindari meluasnya dampak kerusakan *(avoidance of social deterioration)*; dan kelima, *an-nahy 'an al-munkar*, yaitu menghindari normalisasi kerusakan secara kolektif *(collective avoidance of social evil)*. Kelima konsep tersebut membentuk sistem perlindungan yang saling terhubung dalam menjaga agama, jiwa, akal, moral, keluarga, dan kehidupan sosial manusia yang saling berkelindan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya menawarkan solusi terhadap kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga menghadirkan sistem perlindungan yang bersifat antisipatif dan preventif. Secara teoretis, penelitian ini menawarkan konstruksi baru berupa paradigma tafsir preventif sebagai pelengkap pendekatan tafsir kontekstual dalam studi Al-Qur'an kontemporer.

Kata Kunci: Tafsir Preventif; Studi Al-Qur'an Kontemporer; Wiqāyah.

DOI: https://doi.org/10.33511/misykat.v11n1.12-26 https://pps.iiq.ac.id/jurnal/index.php/MISYKAT
P-ISSN: 2527-8371 E-ISSN: 2685-0974

© 2026 The Author(s). Published by Program Pascasarjana Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta. Open access under the CC BY-SA 4.0 licence (https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perkembangan masyarakat modern menghadirkan berbagai problem sosial yang semakin kompleks, seperti kekerasan seksual, degradasi moral, bullying, krisis keluarga, penyimpangan digital, eksploitasi alam, hingga melemahnya kontrol sosial dalam masyarakat. Berbagai persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada individu, tetapi juga mengancam stabilitas moral dan sosial masyarakat secara luas. Penelitian (Siswanto et al., 2024) menunjukkan bahwa kekerasan seksual menimbulkan dampak psikologis, sosial, dan keagamaan yang serius terhadap korban. Selain itu penelitian (Herman, 2023) menunjukkan bahwa kerusakan lingkungan modern berkaitan erat dengan krisis moral manusia. Penelitian (Hadi et al., 2025) juga menegaskan bahwa melemahnya etika sosial dan kontrol moral menjadi faktor berkembangnya kekerasan verbal dan bullying dalam masyarakat modern. Di sisi lain, perkembangan teknologi digital turut melahirkan bentuk-bentuk penyimpangan baru, seperti kekerasan terhadap perempuan di media sosial sebagaimana ditunjukkan dalam penelitian (Maulydiah & El-haq, 2025). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa masyarakat modern membutuhkan pendekatan yang tidak hanya bersifat represif setelah kerusakan terjadi, tetapi juga sistem perlindungan yang mampu mencegah penyimpangan sejak tahap awal.

Literatur akademik mengenai studi Al-Qur'an kontemporer umumnya berkembang dalam dua arus utama. Pertama, kajian yang berfokus pada pengembangan metodologi dan pendekatan penafsiran untuk menjembatani teks Al-Qur'an dengan realitas modern. Arus ini mencakup tafsir kontekstual, hermeneutika Al-Qur'an, tafsir sosial, dan tafsir maqāṣidī yang berupaya menggali pesan moral serta tujuan universal Al-Qur'an agar tetap relevan dengan perubahan zaman (Rahman, 1982; Esack, 1997; Saeed, 2006). Kedua, kajian yang mengaplikasikan nilai-nilai Al-Qur'an dalam menjawab berbagai problem kontemporer, seperti isu keadilan sosial, lingkungan, keluarga, kesehatan, ekonomi, kekerasan, penyimpangan perilaku, dan ketahanan masyarakat. Dalam arus ini, Al-Qur'an diposisikan sebagai sumber etika dan solusi bagi berbagai persoalan yang dihadapi manusia modern (Ardi Gunawan, 2023; Huda, 2019; Fitriana et al., 2023). Perkembangan tersebut menunjukkan semakin kuatnya orientasi kontekstual dalam studi Al-Qur'an kontemporer. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada pembahasan isu-isu tertentu secara tematik dan sektoral. Padahal, Al-Qur'an menunjukkan pola yang konsisten dalam membangun sistem perlindungan melalui penguatan spiritual, pengendalian diri, penutupan jalan menuju kerusakan, penghindaran terhadap sumber penyimpangan, perbaikan sosial, dan pengawasan kolektif masyarakat. Oleh karena itu, penelitian ini menawarkan Tafsir Preventif sebagai paradigma penafsiran yang mengintegrasikan berbagai mekanisme perlindungan tersebut ke dalam satu kerangka konseptual yang utuh.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk membangun paradigma tafsir preventif dalam studi Al-Qur'an kontemporer melalui analisis terhadap konsep-konsep Qur'ani yang memiliki orientasi wiqāyah (perlindungan dan pencegahan). Penelitian ini berupaya menjawab beberapa pertanyaan utama, yaitu bagaimana konsep preventif dibangun dalam Al-Qur'an; konsep-konsep Qur'ani apa saja yang menunjukkan orientasi perlindungan dan pencegahan; serta bagaimana konsep-konsep tersebut dapat dikonstruksikan sebagai paradigma tafsir preventif dalam merespons problem sosial kontemporer.

Penelitian ini berargumen bahwa Al-Qur'an mengandung suatu sistem pencegahan *(preventive system)* yang terbangun melalui berbagai konsep Qur'ani yang saling berkaitan dan berfungsi sebagai mekanisme perlindungan bagi individu maupun masyarakat. Sistem tersebut tidak hanya berorientasi pada pencegahan kemungkaran setelah muncul, tetapi juga pada upaya antisipatif untuk menutup peluang terjadinya penyimpangan sejak tahap awal. Oleh karena itu, konsep-konsep Qur'ani yang memiliki fungsi perlindungan dan pencegahan dapat dikonstruksikan menjadi sebuah paradigma tafsir preventif yang relevan untuk merespons berbagai problem sosial kontemporer, seperti krisis moral, disintegrasi sosial, kekerasan, korupsi, serta berbagai bentuk penyimpangan perilaku dalam masyarakat modern.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi teoritis dalam pengembangan studi tafsir kontemporer melalui konstruksi paradigma tafsir preventif berbasis konsep-konsep Qur'ani. Secara metodologis, penelitian ini membuka peluang pengembangan tafsir tematik berbasis fungsi preventif ayat-ayat Al-Qur'an yang tidak hanya berorientasi pada makna normatif ayat, tetapi juga pada fungsi perlindungan sosialnya. Adapun secara praktis, paradigma tafsir preventif dapat diterapkan dalam pendidikan karakter, perlindungan perempuan dan anak, penguatan moderasi beragama, dakwah digital, pencegahan korupsi, penguatan etika sosial, dan upaya menjaga stabilitas masyarakat di tengah krisis moral dan sosial modern.

METODE

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berbasis studi kepustakaan (*library research*) dengan pendekatan tafsir tematik (*tafsīr maudhū'ī*). Pendekatan ini dipilih karena penelitian bertujuan mengidentifikasi, menganalisis, dan mengonstruksi konsep-konsep Qur'ani yang memiliki orientasi preventif (*wiqāyah*) menjadi paradigma tafsir preventif dalam studi Al-Qur'an kontemporer. Unit analisis penelitian berupa ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung makna perlindungan, pencegahan, penghindaran, perbaikan, dan kontrol sosial. Sumber data primer berasal dari Al-Qur'an, sedangkan sumber data sekunder meliputi kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer, literatur *maqāṣid al-syarī'ah*, ushul fikih, tasawuf, serta berbagai penelitian terdahulu yang relevan dengan konsep preventif dalam Islam dan studi Al-Qur'an kontemporer.

Pengumpulan data dilakukan melalui teknik dokumentasi dengan menelusuri ayat-ayat yang berkaitan dengan konsep *wiqāyah* (perlindungan dan pencegahan) berdasarkan term-term Qur'ani yang menunjukkan fungsi penjagaan, penghindaran, larangan preventif, perbaikan sosial, dan pengawasan moral. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan pendekatan tafsir tematik yang dipadukan dengan analisis semantik untuk memahami makna, konteks, dan fungsi preventif dari setiap term yang ditemukan. Analisis dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu identifikasi ayat-ayat yang mengandung orientasi preventif, pengkajian makna dan konteks ayat berdasarkan penafsiran para mufasir, pengelompokan term-term berdasarkan fungsi perlindungannya, serta sintesis konseptual untuk membangun konstruksi paradigma tafsir preventif. Melalui proses tersebut ditemukan lima konsep utama yang merepresentasikan sistem preventif dalam Al-Qur'an, yaitu *at-taqwā*, *lā taqrabū*, *al-ijtināb*, *al-iṣlaḥ*, dan *an-nahy 'an al-munkar*, yang kemudian dikonstruksikan sebagai pilar-pilar paradigma tafsir preventif dalam studi Al-Qur'an kontemporer.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Tafsir Preventif

Tafsir preventif terdiri dari dua kata, yaitu tafsir dan preventif. Tafsir merupakan ilmu yang menjelaskan makna, hukum, dan petunjuk Al-Qur'an untuk memahami pesan yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW (Qattan, 1973; Az-Zarqânî, 2000). Adapun preventif merujuk pada upaya pencegahan atau perlindungan sebelum terjadinya bahaya, yang dalam tradisi Islam berkaitan dengan konsep *wiqāyah* (perlindungan), sedangkan dalam ilmu sosial dimaknai sebagai usaha mencegah munculnya penyimpangan dan kerusakan (Fitri, 2023; Siswanto et al., 2024). Berdasarkan pengertian tersebut, tafsir preventif dapat dipahami sebagai pendekatan penafsiran yang memandang Al-Qur'an sebagai sistem perlindungan untuk mencegah kerusakan spiritual, moral, sosial, dan peradaban melalui pengendalian diri, penghindaran sebab-sebab kerusakan, dan penguatan tanggung jawab sosial.

Sejumlah penelitian telah mengungkap dimensi preventif dalam Al-Qur'an. Duwayd, 2009 mengkaji pendidikan preventif melalui klasifikasi ayat-ayat yang mengandung nilai pencegahan, sedangkan Tjg & Amir, 2025 menyoroti peran Al-Qur'an dalam pencegahan kriminalitas dan pemeliharaan ketertiban sosial. Kajian maqāṣid al-syarī'ah juga menegaskan orientasi syariat dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai bentuk perlindungan dari kemudaratan (asy-Syāṭibī, 1997; Ibn 'Āsyūr, 2001). Penelitian-penelitian tersebut masih menempatkan pencegahan sebagai tema atau tujuan syariat, belum sebagai kerangka penafsiran yang berdiri sendiri.

B. Studi Al-Qur'an Kontemporer

Studi Al-Qur'an kontemporer terdiri dari dua istilah, yaitu studi Al-Qur'an dan kontemporer. Studi Al-Qur'an merupakan kajian ilmiah yang membahas Al-Qur'an dari berbagai aspek seperti tafsir, sejarah, bahasa, metodologi, dan relevansinya dalam kehidupan manusia. Kajian ini berkembang dari pendekatan klasik menuju pendekatan yang lebih kontekstual dan multidisipliner sesuai perkembangan zaman (Abu Zayd, 2000; Saeed, 2006). Adapun kontemporer berarti modern, kekinian, atau sesuai dengan perkembangan zaman dan realitas masyarakat saat ini. Dalam konteks studi Islam, istilah kontemporer menunjukkan pendekatan yang berusaha menghubungkan teks-teks keagamaan dengan problem sosial, budaya, politik, dan teknologi modern. Dengan demikian, studi Al-Qur'an kontemporer dapat dimaknai sebagai kajian terhadap Al-Qur'an yang berupaya memahami, menafsirkan, dan mengontekstualisasikan pesan-pesan Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan masyarakat modern dan problematika kontemporer.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan bahwa studi Al-Qur'an kontemporer berkembang melalui pendekatan hermeneutika, tafsir sosial, tafsir maqāṣidī, dan tafsir kontekstual. Fazlur Rahman

melalui teori double movement menekankan bahwa penafsiran Al-Qur'an harus memahami konteks historis turunnya ayat sekaligus menghubungkannya dengan realitas masyarakat modern (Rahman, 1982). Penelitian lain juga menunjukkan bahwa tafsir kontemporer berkembang sebagai upaya menjadikan Al-Qur'an lebih responsif terhadap isu-isu modern seperti keadilan sosial, hak asasi manusia, gender, teknologi digital, dan perubahan sosial (Esack, 1997; Saeed, 2006). Namun demikian, sebagian besar studi Al-Qur'an kontemporer masih berfokus pada pendekatan responsif terhadap masalah sosial, sedangkan dimensi preventif dalam Al-Qur'an belum banyak dikembangkan sebagai paradigma tafsir tersendiri. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya membangun paradigma tafsir preventif sebagai pendekatan baru dalam studi Al-Qur'an kontemporer yang menekankan fungsi perlindungan Al-Qur'an terhadap berbagai bentuk kerusakan sebelum kerusakan tersebut berkembang dalam kehidupan manusia.

C. Konstruksi Paradigma Tafsir Preventif dalam Al-Qur'an

Paradigma tafsir preventif dalam Al-Qur'an tidak hanya dibangun melalui larangan terhadap perbuatan buruk, tetapi juga melalui konsep-konsep Qur'ani yang berfungsi sebagai sistem perlindungan manusia dari kerusakan diri, agama, moral, harta, masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan analisis tematik terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, ditemukan lima term utama yang memiliki orientasi *wiqāyah* (pencegahan/perlindungan), yaitu: *at-taqwā, lā taqrabū, al-ijtināb, al-iṣlāḥ, dan an-nahy 'an al-munkar*. Kelima konsep tersebut menunjukkan bahwa Al-Qur'an membangun paradigma preventif melalui penjagaan spiritual, penghindaran terhadap sebab-sebab kerusakan, kontrol moral, perbaikan sosial, dan pengawasan kolektif dalam kehidupan manusia.

1. At-Taqwā (التقوى)

Kata taqwa berasal dari akar kata Arab: وقى – يقي – وقاية yang bermakna menjaga, melindungi, atau memelihara diri. Dalam Al-Qur'an, kata taqwa dan derivasinya disebut lebih dari 250 kali. Beberapa derivasi kata taqwa yang terdapat di dalam Al-Quran adalah perintah untuk bertaqwa, yaitu *ittaqū* (bentuk jamak) yang disebut 69 kali, dan *ittaqi* (bentuk Tunggal) disebut 9 kali, *tattaqūn* (agar kalian bertakwa) disebut sekitar 24 kali, *yattaqūn* (mereka bertakwa) disebut sekitar 16 kali, *al-muttaqīn* (orang-orang yang bertakwa) disebut sekitar 49 kali, *al-muttaqūn* (orang-orang bertakwa) disebut sekitar 6 kali, *taqwā* (ketakwaan) disebut sekitar 17 kali, *yattaqi* (barang siapa bertakwa) disebut sekitar 8 kali dalam Al-Qur'an. Bentuk yang paling banyak digunakan adalah *ittaqū* sebagai perintah untuk bertakwa dan *al-muttaqīn* sebagai sebutan bagi orang-orang yang bertakwa.

At-taqwā merupakan konsep perlindungan diri melalui kesadaran spiritual dan ketaatan kepada Allah. Dalam perspektif preventif, taqwa berfungsi sebagai benteng moral dan spiritual agar manusia terhindar dari penyimpangan.

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ حَقَّ تُقٰتِهٖ وَلَا تَمُوْتُنَّ اِلَّا وَاَنْتُمْ مُّسْلِمُوْنَ

Artinya: "Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepada-Nya dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan Muslim."(QS. Āli 'Imrān [3]:102)

Konsep *at-taqwā* menunjukkan bahwa perlindungan pertama dalam Al-Qur'an dimulai dari kesadaran spiritual manusia. Dalam berbagai tafsir klasik, *taqwā* tidak hanya dimaknai sebagai rasa takut kepada Allah, tetapi sebagai kemampuan menjaga diri, merasakan pengawasan dan memelihara dari segala sesuatu yang dapat mendatangkan murka Allah dan kerusakan bagi kehidupan manusia. Ketika menafsirkan QS. Āli 'Imrān [3]: 102, Al-Ṭabarī menjelaskan bahwa ayat ini adalah perintah agar takut kepada Allah dan senantiasalah merasakan pengawasan-Nya dengan menaati serta menjauhi dosa (Ath-Thabari, 2007). Adapun Al-Qurthubi mengutip riwayat bahwa Umar bin al-Khattab ra. bertanya kepada Ubay bin Ka'b ra. tentang takwa. Ubay bertanya: "Pernahkah engkau menempuh jalan yang penuh duri?" Umar menjawab: "Ya, pernah." Ubay bertanya lagi: "Lalu apa yang engkau lakukan ketika melewatinya?" Umar menjawab:"Aku menyingsingkan pakaianku dan berjalan dengan sangat hati-hati." (Ungkapan lain: 'Aku bersiap-siap dan waspada'). Maka Ubay berkata: "Itulah takwa (Al Qurthubi, 1998).

Penafsiran ini menunjukkan bahwa takwa memiliki fungsi preventif karena membangun kesadaran spiritual dan pengendalian diri sebelum terjadinya pelanggaran. Sikap kehati-hatian, kewaspadaan, dan kemampuan menjaga diri dari berbagai bentuk penyimpangan menjadikan takwa sebagai benteng moral yang mencegah munculnya kerusakan sejak tahap awal. Dengan demikian, takwa berfungsi sebagai mekanisme perlindungan internal yang mengarahkan manusia untuk tetap berada dalam koridor nilai-nilai yang diridhoi Allah.

2. Lā Taqrabū (لا تقربوا)

Kata لَا تَقْرَبُوا (*lā taqrabū*) dalam Al-Qur'an berarti "janganlah kalian mendekati". Bentuk ini berasal dari akar kata قرب yang berarti dekat. Dalam Al-Qur'an, ungkapan *lā taqrabū* digunakan sebagai bentuk larangan preventif, yakni bukan hanya melarang perbuatan inti, tetapi juga melarang mendekati sebab, jalan, atau sarana yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut. Ungkapan لَا تَقْرَبُوا disebut sekitar 8 kali dalam Al-Qur'an, yaitu QS. Al-Baqarah [2]: 187, QS. Al-Baqarah [2]: 222, QS. Al-An'am [6]: 151, QS. Al-An'am [6]: 152, QS. Al-Isra' [17]: 32, QS. Al-Isra' [17]: 34, QS. An-Nisa [4]: 43, QS. Al-An'am [6]: 151. Ungkapan ini sering dijadikan dasar konsep preventif dalam Al-Qur'an, karena Al-Qur'an tidak hanya melarang hasil akhir suatu dosa, tetapi juga melarang segala hal yang dapat mengantarkan kepadanya.

Konsep *lā taqrabū* menunjukkan larangan mendekati segala sesuatu yang dapat mengantarkan manusia kepada kerusakan. Pencegahan dilakukan dengan menutup seluruh jalan menuju penyimpangan sebelum kerusakan terjadi. Allah SWT berfirman:

وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنٰٓى اِنَّهٗ كَانَ فَاحِشَةً ۗوَسَاۤءَ سَبِيْلًا

Artinya: "Janganlah kamu mendekati zina. Sesungguhnya zina itu adalah perbuatan keji dan jalan yang buruk." (QS. Al-Isrā' [17]:32)

Kata لَا تَقْرَبُوا (*lā taqrabū*) dalam Al-Qur'an berarti "janganlah kalian mendekati". Bentuk ini berasal dari akar kata قرب yang berarti dekat. Dalam Al-Qur'an, ungkapan *lā taqrabū* digunakan sebagai bentuk larangan preventif, yakni bukan hanya melarang perbuatan inti, tetapi juga melarang mendekati sebab, jalan, atau sarana yang mengantarkan kepada perbuatan tersebut.

Konsep *lā taqrabū* menunjukkan salah satu bentuk pencegahan paling khas dalam Al-Qur'an. Secara harfiah, ungkapan ini berarti "jangan mendekati", bukan sekadar "jangan melakukan". Ketika menafsirkan QS. al-Isrā' [17]: 32 tentang larangan mendekati zina, Ibnu Asyur menjelaskan bahwa zina merupakan sebab hilangnya kejelasan nasab dan menjadi sumber potensi konflik, pertikaian, serta pertumpahan darah. Karena itu, sangat layak jika keharamannya ditegaskan dengan keras, baik sebagai tujuan utama maupun sebagai sarana pencegahan. Karena itu, Al-Qur'an menggunakan redaksi "janganlah mendekati zina", yang menunjukkan pendekatan pencegahan dengan menutup jalan menuju perbuatan tersebut sejak awal. ('Āsyūr, 1984). Sedangkan Ibn Kathīr menjelaskan bahwa larangan bukan hanya dari perbuatan zina, namun juga dari mendekatinya serta terlibat dengan sebab-sebab dan faktor-faktor yang mendorong kepadanya (Ibnu Katsir, 2000). Selain pada kasus zina, pola *lā taqrabū* juga digunakan dalam larangan mendekati harta anak yatim (QS. al-An'ām [6]: 152; al-Isrā' [17]: 34), mendekati perbuatan keji (QS. al-An'ām [6]: 151), dan mendekati salat dalam keadaan mabuk (QS. an-Nisā' [4]: 43), yang menunjukkan bahwa Al-Qur'an berupaya mencegah kerusakan sejak tahap awal sebelum kerusakan tersebut benar-benar terjadi.

3. Al-Ijtināb (الاجتناب)

Secara bahasa, kata *ijtināb* berasal dari akar kata *janb* (جنب) yang berarti "sisi" atau "menempatkan sesuatu di sisi yang lain", sehingga *ijtināb* berarti menjauhkan diri dan menciptakan jarak dari sesuatu yang dipandang berbahaya. Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطٰنِ فَاجْتَنِبُوْهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ

Artinya: Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung. (Al-Ma'idah/ 5:90)

Ketika menafsirkan QS. al-Mā'idah [5]: 90 tentang khamar dan perjudian, Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa lafadz *"fajtanibūhu"* adalah perintah menjauhkan diri dan menjaga jarak dari khamar serta segala hal yang berkaitan dengannya. Perintah ini tidak hanya melarang mengonsumsinya, tetapi juga menuntut seseorang untuk menghindarinya secara menyeluruh. Penggunaan kata *ijtināb* menunjukkan upaya pencegahan dengan menutup berbagai jalan yang dapat mengantarkan kepada khamar dan dampak buruk yang ditimbulkannya (Al Qurthubi, 1998). Dengan demikian, larangan tersebut tidak hanya berorientasi pada penghindaran perbuatan, tetapi juga pada pencegahan sebab-sebab yang berpotensi menjerumuskan seseorang ke dalamnya. Adapun Ibn 'Āsyūr dalam *Al-Taḥrīr wa al-Tanwīr* menjelaskan bahwa menjauhi berarti menghindari segala bentuk keterlibatan dalam praktik yang menjadi sumber kerusakan. Karena itu,

perintah *ijtināb* tidak hanya menuntut meninggalkan perbuatan yang dilarang, tetapi juga menjauhi segala sarana dan aktivitas yang dapat mengantarkan kepadanya (‘Āsyūr, 1984).

Makna *al-ijtināb* tidak hanya ditemukan dalam konteks khamar dan perjudian, tetapi juga pada perintah menjauhi thāghūt (QS. al-Zumar [39]: 17), prasangka buruk (QS. al-Ḥujurāt [49]: 12), dosa-dosa besar (QS. an-Nisā’ [4]: 31), dan perkataan dusta (QS. al-Ḥajj [22]: 30). Dengan demikian, *al-ijtināb* dapat dipahami sebagai strategi preventif yang berorientasi pada pengelolaan lingkungan, relasi, dan kebiasaan agar manusia tidak berada dalam ruang yang memungkinkan munculnya penyimpangan. Berbeda dengan *lā taqrabū* yang menutup pintu menuju keburukan, *al-ijtināb* menekankan tindakan aktif untuk mengambil jarak dari sumber kerusakan yang telah dikenali.

4. Al-Iṣlāḥ (الإصلاح)

Konsep *al-iṣlaḥ* menunjukkan bahwa Al-Qur’an membangun perlindungan masyarakat melalui perbaikan hubungan sosial, penyelesaian konflik, serta pemulihan individu dan komunitas yang terdampak oleh berbagai bentuk kerusakan. Dalam berbagai tafsir, *iṣlaḥ* dipahami sebagai lawan dari *fasād* (kerusakan), yaitu upaya menghilangkan sebab-sebab kerusakan dan mengembalikan keadaan kepada kondisi yang baik, harmonis, dan maslahat.

اِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ اِخْوَةٌ فَاَصْلِحُوْا بَيْنَ اَخَوَيْكُمْ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang mukmin itu bersaudara, maka damaikanlah antara kedua saudaramu.” (QS. Al-Ḥujurāt [49]:10)

Saat menafsirkan QS. Al-Hujurat [49]:10, Al-Qurhubi menjelaskan bahwa Ibn Sirin, Nashr bin ‘Āṣim, Abu al-‘Āliyah, al-Jahdarī, dan Ya‘qub membaca ayat tersebut dengan redaksi *'bayna ikhwatikum'* (antara saudara-saudaramu) dalam bentuk jamak, hal ini menunjukkan bahwa *islah* (perdamaian) merupakan tanggung jawab sosial yang bersifat umum (Al Qurthubi, 1998). Adapun Al-Maraghi dalam tafsirnya menjelaskan bahwa perselisihan dapat berkembang menjadi pertikaian dan peperangan. Karena itu, Allah memerintahkan orang-orang beriman untuk menghilangkan dampak yang ditimbulkan oleh perselisihan dan mendamaikan pihak yang berselisih (Al-Marāghī, 1946), sementara Ibn ‘Āsyūr memaknai Islah sebagai usaha menjadikan sesuatu agar berada dalam kondisi yang lebih baik. Makna ini mengandung indikasi bahwa sebelumnya terdapat keadaan yang rusak atau tidak baik., namun Allah memerintahkan untuk melakukan islah yang bertujuan untuk menjaga kemaslahatan bersama (‘Āsyūr, 1984). Penafsiran-penafsiran ini menunjukkan, bahwa prinsip *islah* tidak selalu diwujudkan melalui upaya mempertahankan suatu keadaan, tetapi juga melalui langkah-langkah yang mampu mencegah kerusakan yang lebih besar. Dengan demikian, orientasi utama *islah* adalah terjaganya kemaslahatan dan terhindarnya mudarat. Bahkan dalam konsep perceraian, ketika sebuah pernikahan tidak lagi mampu mewujudkan tujuannya, serta justru menjadi ruang terjadinya kekerasan, penelantaran, trauma psikologis, atau penderitaan yang berkepanjangan, maka perpisahan dapat dipahami sebagai langkah preventif untuk menghentikan keberlanjutan mudarat tersebut. Allah swt berfirman:

وَاِنِ امْرَاَةٌ خَافَتْ مِنْۢ بَعْلِهَا نُشُوْزًا اَوْ اِعْرَاضًا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَآ اَنْ يُّصْلِحَا بَيْنَهُمَا صُلْحًاۗ وَالصُّلْحُ خَيْرٌ

Artinya: Jika seorang perempuan khawatir suaminya akan nusyuz atau bersikap tidak acuh, keduanya dapat mengadakan perdamaian yang sebenarnya. Perdamaian itu lebih baik (bagi mereka)…. (An-Nisa'/4:128)

Dalam menafsirkan ayat ini, Al-Qurṭubī menjelaskan bahwa *ṣulḥ* merupakan ungkapan yang menunjukkan perdamaian, penenang jiwa, dan penghilang perselisihan. Makna ini mencakup seluruh bentuk perdamaian yang dapat dilakukan antara suami dan istri, baik yang berkaitan dengan harta, hubungan suami istri, maupun perkara lainnya. (Al Qurthubi, 1998). Sementara Ibn ‘Āsyūr menegaskan bahwa ayat ini tidak hanya berbicara tentang penyelesaian konflik yang telah terjadi, tetapi menegaskan bahwa perdamaian sebagai sebuah prinsip sosial selalu lebih baik untuk dipelihara dan diupayakan (‘Āsyūr, 1984). Dari kedua penafsiran ini dapat disimpulkan bahwa perceraian dapat dipahami sebagai upaya perdamaian dan mekanisme perlindungan terhadap jiwa, martabat, kesehatan mental, dan masa depan anggota keluarga agar kerusakan tidak terus berlanjut dan meluas.

5. An-Nahy ‘an al-Munkar (النهي عن المنكر)

Konsep *an-nahy ‘an al-munkar* merupakan sistem kontrol sosial preventif dalam Islam untuk mencegah berkembangnya kemungkaran dalam masyarakat. Allah SWT berfirman:

وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ اُمَّةٌ يَّدْعُوْنَ اِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ ۗوَاُولٰۤىِٕكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ

Artinya: "Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang makruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung." (QS. Āli 'Imrān [3]:104)

Pada QS. Āli 'Imrān [3]:104, Al-Qur'an menegaskan pentingnya keberadaan kelompok yang secara aktif menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Ayat ini menunjukkan bahwa pencegahan terhadap berbagai bentuk penyimpangan sosial merupakan tanggung jawab kolektif (*fard kifayah*), yang tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga memerlukan keterlibatan masyarakat dan pemangku kebijakan dalam membangun sistem sosial yang mendukung terwujudnya kebaikan serta mencegah berkembangnya kemungkaran.

Saat menjelaskan ayat QS Ali Imran [3]:21 Al-Qurthubi menjelaskan bahwa pelaksanaan *amar makruf nahi mungkar* tidak dapat dilakukan oleh setiap orang dalam semua keadaan. Tugas ini secara khusus menjadi tanggung jawab penguasa karena berkaitan dengan penegakan hukum, pemberian sanksi, penahanan, pembebasan, pengasingan, dan berbagai kebijakan lainnya. Oleh sebab itu, penguasa hendaknya menunjuk orang yang saleh, kuat, berilmu, dan amanah di setiap wilayah untuk menjalankan tugas tersebut serta menegakkan hukum secara adil tanpa berlebihan (Al Qurthubi, 1998).

Penjelasan Al-Qurṭubī tersebut menguatkan dimensi preventif dari *nahyu munkar* karena pencegahan kemungkaran tidak hanya dibebankan kepada individu, tetapi juga menjadi tanggung jawab institusional yang dijalankan oleh penguasa. Kewenangan penguasa dalam menetapkan aturan, memberikan sanksi, dan menegakkan hukum menunjukkan bahwa kemungkaran harus dicegah secara sistematis sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih luas di masyarakat. Penunjukan aparat yang saleh, berilmu, kuat, dan amanah juga mencerminkan pentingnya pengawasan sosial yang terorganisasi untuk menjaga ketertiban umum. Dengan demikian, *nahyu munkar* tidak hanya berfungsi sebagai koreksi terhadap pelanggaran yang telah terjadi, tetapi juga sebagai mekanisme preventif yang menutup peluang muncul dan berkembangnya kemungkaran melalui regulasi, pengawasan, dan penegakan hukum yang adil.

D. Lima Pilar Tafsir Preventif dalam Al-Qur'an

Penelitian ini menginterpretasikan bahwa lima konsep Qur'ani yang ditemukan membentuk struktur paradigma tafsir preventif yang saling melengkapi dalam menjaga manusia dari berbagai bentuk kerusakan spiritual, moral, sosial, dan peradaban. Pertama, *at-taqwā,* yaitu menghindari kerusakan dari dalam diri *(self-avoidance)*; kedua, *lā taqrabū,* yaitu menghindari jalan menuju kerusakan *(avoidance of pathways)*; ketiga, *al-ijtināb,* yaitu menghindari sumber-sumber kerusakan *(avoidance of harmful sources)*; keempat, *al-iṣlāḥ,* menghindari meluasnya dampak kerusakan *(avoidance of social deterioration)*; dan kelima, *an-nahy 'an al-munkar,* yaitu menghindari normalisasi kerusakan secara kolektif *(collective avoidance of social evil)*. Dengan demikian, kelima konsep tersebut dapat dikonstruksikan sebagai paradigma tafsir preventif dalam studi Al-Qur'an kontemporer.

a. At-taqwā: Menghindari kerusakan dari dalam diri *(self-avoidance)*

Dalam paradigma Tafsir Preventif, *at-taqwā* dikonstruksikan sebagai fondasi preventif berbasis kesadaran internal. Konsep *at-taqwā* bekerja pada tingkat yang paling mendasar, yaitu membangun benteng moral dari dalam diri manusia. Taqwa dalam Al-Qur'an bukan sekadar ketakwaan ritual, tetapi kesadaran terus-menerus bahwa manusia berada dalam pengawasan Allah sehingga terdorong mengendalikan perilakunya bahkan ketika tidak ada kontrol sosial maupun hukum. Dalam tradisi intelektual Islam, konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan *murāqabah* dan *tazkiyat al-nafs*. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa *murāqabah* merupakan kesadaran konstan bahwa Allah senantiasa mengetahui dan mengawasi setiap tindakan manusia, sedangkan *tazkiyat al-nafs* merupakan proses penyucian jiwa dari dorongan hawa nafsu yang dapat mengantarkan kepada penyimpangan (Al-Ghazālī, n.d.). Konsep ini juga sejalan dengan tujuan *maqāṣid al-syarī'ah* yang menekankan perlindungan terhadap agama (*ḥifẓ al-dīn*), jiwa (*ḥifẓ al-nafs*), dan akal (*ḥifẓ al-'aql*) sebagaimana diungkap oleh Ibnu Asyur (Ibn 'Āsyūr, 2001). Dengan demikian, taqwa dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan diri yang bekerja dari dalam melalui penguatan kesadaran spiritual dan pengendalian diri.

Konsep *at-taqwā* juga memiliki keterkaitan yang kuat dengan Self-Control Theory yang dikembangkan oleh Michael Gottfredson dan Travis Hirschi dalam *A General Theory of Crime* (1990). Teori ini menjelaskan bahwa rendahnya pengendalian diri merupakan faktor utama yang mendorong individu melakukan berbagai perilaku menyimpang. Sebaliknya, individu yang memiliki pengendalian diri yang kuat

cenderung mampu menunda kepuasan sesaat, mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang, dan menghindari perilaku yang merugikan dirinya maupun orang lain (Gottfredson, M. R., & Hirschi, 1990). Dalam konteks ini, konsep taqwa dalam Al-Qur'an melampaui teori tersebut karena tidak hanya bertumpu pada kemampuan psikologis individu, tetapi juga bersumber dari kesadaran religius dan tanggung jawab moral kepada Allah. Jika teori *self-control* menjelaskan pentingnya pengendalian diri sebagai faktor pencegahan perilaku menyimpang, maka taqwa menyediakan fondasi spiritual yang memperkuat kemampuan tersebut melalui nilai keimanan, kesadaran etis, dan pengawasan diri yang berkelanjutan.

Bentuk penafsiran *at-taqwā* dalam paradigma Tafsir Preventif diarahkan pada identifikasi fungsi preventif ayat-ayat taqwa dalam membangun integritas, disiplin moral, dan kemampuan mengendalikan dorongan yang berpotensi mengantarkan manusia kepada penyimpangan. Selain itu, penafsiran dilakukan dengan mengidentifikasi karakteristik orang-orang bertakwa sebagaimana digambarkan Al-Qur'an, seperti kejujuran, pengendalian diri, tanggung jawab, kesabaran, dan kesadaran akan pengawasan Allah, kemudian mengkomparasikannya dengan karakteristik pelaku penyimpangan yang digambarkan dalam Al-Qur'an, seperti mengikuti hawa nafsu, kedustaan, keserakahan, kezaliman, dan hilangnya rasa tanggung jawab moral. Melalui perbandingan tersebut, ayat-ayat taqwa tidak hanya dipahami sebagai perintah normatif untuk bertakwa, tetapi juga sebagai sarana pembentukan kesadaran moral yang mendorong individu menghindari perilaku tercela karena memandangnya tidak sesuai dengan identitas dan karakter seorang yang bertakwa. Dengan demikian, *at-taqwā* berfungsi sebagai mekanisme *self-avoidance* yang membangun perlindungan diri dari dalam melalui internalisasi nilai-nilai Qur'ani sebelum hadirnya kontrol sosial maupun sanksi hukum.

b. Lā taqrabū: Menghindari Jalan Menuju Kerusakan *(avoidance of pathways)*

Dalam paradigma Tafsir Preventif, *lā taqrabū* dikonstruksikan sebagai prinsip pencegahan dini (*early prevention*) yang berorientasi pada penutupan jalan menuju kerusakan. Konsep ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an tidak hanya melarang dosa, tetapi juga melarang manusia mendekati faktor-faktor yang dapat mengantarkan kepada dosa tersebut. Larangan mendekati zina, perbuatan keji, harta anak yatim, dan batas-batas Allah menunjukkan bahwa Islam membangun sistem perlindungan melalui penutupan akses menuju kerusakan sebelum kerusakan itu terjadi. Dalam tradisi intelektual Islam, konsep ini memiliki kedekatan yang kuat dengan teori *sadd al-dharā'i'* yang dikembangkan oleh para ulama ushul fikih. Teori ini menegaskan bahwa segala sarana yang berpotensi mengantarkan kepada mafsadah harus dicegah meskipun pada dasarnya belum termasuk perbuatan yang dilarang. Konsep ini juga sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddam 'alā jalb al-maṣāliḥ* yang menempatkan pencegahan kerusakan sebagai prioritas sebelum menarik kemaslahatan. Dengan demikian, *lā taqrabū* dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan yang bekerja dengan menutup seluruh jalur yang berpotensi mengantarkan manusia kepada penyimpangan.

Konsep *lā taqrabū* juga dekat dengan teori situational crime prevention yang digagas Ronald V. Clarke. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku menyimpang dapat dicegah dengan mengurangi kesempatan dan membatasi akses menuju tindakan yang berisiko (Clarke, 1997). Jika teori situational crime prevention berfokus pada pengendalian lingkungan eksternal untuk mengurangi kesempatan melakukan pelanggaran, maka *lā taqrabū* menawarkan pendekatan yang lebih luas dengan mengendalikan faktor-faktor sosial, budaya, psikologis, dan moral yang menjadi pintu masuk menuju kerusakan. Dengan demikian, *lā taqrabū* dapat dipahami sebagai bentuk strategi perlindungan yang berupaya memutus rantai penyebab suatu penyimpangan sebelum penyimpangan tersebut berkembang menjadi tindakan nyata.

Bentuk penafsiran *lā taqrabū* dalam paradigma Tafsir Preventif diarahkan pada identifikasi jalan, sarana, lingkungan, dan faktor-faktor risiko yang berpotensi mengantarkan manusia kepada kerusakan. Penafsiran dilakukan dengan mengidentifikasi hubungan antara suatu penyimpangan dengan faktor-faktor yang mendahuluinya, kemudian menafsirkan larangan "jangan mendekati" sebagai perintah untuk memutus rantai penyebab tersebut. Misalnya, larangan mendekati zina tidak hanya dipahami sebagai larangan terhadap hubungan seksual di luar pernikahan, tetapi juga sebagai peringatan terhadap pornografi digital, eksploitasi seksual, budaya permisif, dan pola relasi yang membuka peluang terjadinya kekerasan seksual. Larangan mendekati harta anak yatim tidak hanya dimaknai sebagai larangan mengambil hak anak yatim, tetapi juga sebagai pencegahan terhadap korupsi, manipulasi keuangan, penyalahgunaan jabatan, dan eksploitasi ekonomi. Melalui pendekatan ini, ayat-ayat *lā taqrabū* tidak hanya dipahami sebagai norma hukum yang melarang suatu perbuatan, tetapi sebagai strategi perlindungan yang mengidentifikasi dan menutup seluruh pintu yang dapat mengantarkan manusia kepada kerusakan. Dengan demikian, *lā taqrabū* berfungsi sebagai mekanisme *avoidance of pathways* yang membangun perlindungan sosial melalui pengurangan akses, pembatasan faktor risiko, dan pencegahan dini sebelum penyimpangan berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

c. Al-ijtināb: Menghindari Sumber Kerusakan *(avoidance of harmful sources)*

Dalam paradigma Tafsir Preventif, *al-ijtināb* dikonstruksikan sebagai prinsip perlindungan melalui penghindaran aktif terhadap sumber-sumber kerusakan. Secara bahasa, *ijtināb* berasal dari akar kata *janb* yang berarti sisi atau menjauhkan sesuatu dari sisi yang lain. Karena itu, *ijtināb* tidak sekadar berarti meninggalkan suatu perbuatan, tetapi menciptakan jarak antara diri dengan sumber yang berpotensi menimbulkan kerusakan. Al-Ghazālī menjelaskan bahwa salah satu cara menjaga kesucian jiwa adalah menghindari lingkungan, kebiasaan, dan relasi yang dapat menghidupkan hawa nafsu serta melemahkan kedekatan seseorang kepada Allah (Al-Ghazālī, n.d.). Dengan demikian, *al-ijtināb* dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan yang bekerja melalui penciptaan jarak antara manusia dan sumber-sumber kerusakan yang mengancam agama, akhlak, dan kehidupan sosial.

Konsep *al-ijtināb* memiliki keterkaitan dengan berbagai teori modern yang menjelaskan pengaruh lingkungan terhadap perilaku manusia. Salah satu teori yang relevan adalah Social Learning Theory yang dikembangkan oleh Albert Bandura. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku manusia banyak dipengaruhi oleh proses observasi, imitasi, dan interaksi dengan lingkungan sosial. Individu cenderung mempelajari perilaku yang terus-menerus dilihat dan dinormalisasi dalam lingkungannya (Bandura, 1986). Dalam konteks ini, *al-ijtināb* menawarkan pendekatan yang lebih preventif dengan tidak hanya mengendalikan perilaku setelah terbentuk, tetapi juga menghindari sumber-sumber yang berpotensi membentuk perilaku destruktif sejak awal seperti pengaruh lingkungan. Berbeda dengan teori modern yang menekankan pentingnya mengendalikan pengaruh lingkungan, maka *al-ijtināb* memberikan fondasi moral dan spiritual untuk secara sadar memilih lingkungan yang sehat dan menjauhi lingkungan yang berpotensi merusak.

Konsep *al-ijtināb* meskipun memiliki keterkaitan erat dengan *lā taqrabū*, namun keduanya menunjukkan tingkat pencegahan yang berbeda. *Lā taqrabū* berorientasi pada penutupan jalan menuju suatu kemungkaran dengan melarang segala aktivitas yang dapat menjadi pintu masuk terjadinya penyimpangan. Adapun *al-ijtināb* menunjukkan tingkat pencegahan yang lebih jauh, yaitu menciptakan jarak secara sadar antara diri dan sumber kerusakan. Jika *lā taqrabū* berfungsi menutup akses menuju keburukan, maka *al-ijtināb* berfungsi membangun pemisahan dan penghindaran aktif dari lingkungan, budaya, relasi, atau kebiasaan yang berpotensi melahirkan keburukan. Dengan demikian, *lā taqrabū* dapat dipahami sebagai strategi pencegahan melalui penutupan pintu kerusakan, sedangkan *al-ijtināb* merupakan strategi perlindungan melalui penghindaran aktif terhadap sumber kerusakan. Keduanya membentuk sistem preventif yang saling melengkapi: *lā taqrabū* mencegah manusia memasuki wilayah berbahaya, sementara *al-ijtināb* mendorong manusia menjaga jarak dari segala faktor yang dapat menyeretnya ke dalam bahaya tersebut.

Bentuk penafsiran *al-ijtināb* dalam paradigma Tafsir Preventif diarahkan pada identifikasi sumber-sumber kerusakan yang berpotensi memengaruhi perilaku individu maupun masyarakat. Penafsiran dilakukan dengan mengidentifikasi lingkungan, budaya, media, relasi, dan kebiasaan yang menjadi sarana normalisasi penyimpangan, kemudian menafsirkan ayat-ayat *ijtināb* sebagai perintah untuk membangun jarak secara sadar terhadap sumber-sumber tersebut. Misalnya, perintah menjauhi khamar tidak hanya dipahami sebagai larangan mengonsumsi minuman keras, tetapi juga mencakup penghindaran terhadap budaya yang menormalisasi mabuk-mabukan, perjudian, dan perilaku adiktif. Perintah menjauhi prasangka buruk dapat dikontekstualisasikan sebagai upaya menghindari budaya disinformasi, ujaran kebencian, dan polarisasi sosial di ruang digital. Melalui pendekatan ini, *al-ijtināb* tidak dipahami sebagai sikap pasif meninggalkan larangan, tetapi sebagai strategi perlindungan diri dan perlindungan sosial melalui penghindaran aktif terhadap sumber kerusakan.

d. Al-iṣlāḥ: Menghindari Meluasnya Dampak Kerusakan *(avoidance of social deterioration)*

Dalam paradigma Tafsir Preventif, al-iṣlāḥ dikonstruksikan sebagai mekanisme preventif berbasis pemulihan dan perbaikan. Konsep ini berangkat dari pemahaman bahwa kerusakan yang telah terjadi tidak selalu dapat dihilangkan secara instan, tetapi dampaknya dapat dibatasi agar tidak berkembang menjadi krisis yang lebih luas. Karena itu, *al-iṣlaḥ* dalam Al-Qur'an tidak hanya bermakna memperbaiki keadaan setelah terjadi konflik atau kerusakan, melainkan juga menjaga keberlanjutan kehidupan sosial melalui rekonsiliasi, pemulihan, dan penguatan hubungan antarmanusia. Dalam tradisi intelektual Islam, konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan maqāṣid al-syarīʿah, khususnya perlindungan terhadap jiwa *(ḥifẓ al-nafs)*, keturunan *(ḥifẓ al-nasl)*, dan stabilitas sosial yang menjadi prasyarat terwujudnya kemaslahatan umum. Sebagaimana dijelaskan oleh Ibn 'Āsyūr, tujuan syariat tidak hanya menghilangkan kerusakan, tetapi juga memelihara

keteraturan dan keberlangsungan kehidupan masyarakat (Ibn ʿĀsyūr, 2001). Dengan demikian, *al-iṣlaḥ* dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan sosial yang bekerja melalui pemulihan, rekonsiliasi, dan perbaikan hubungan yang mengalami kerusakan.

Konsep *al-iṣlaḥ* juga memiliki keterkaitan dengan berbagai teori modern, terutama Restorative Justice Theory dan Social Resilience Theory (Keck, M., & Sakdapolrak, 2013; Zehr, 2002). Pendekatan restoratif menekankan pentingnya pemulihan korban, perbaikan relasi sosial, serta reintegrasi pelaku dan komunitas sebagai bagian dari penyelesaian masalah, bukan sekadar pemberian sanksi. Dalam konteks ini, konsep iṣlāḥ melampaui pendekatan modern tersebut karena tidak hanya berorientasi pada pemulihan sosial, tetapi juga bertumpu pada nilai-nilai spiritual, persaudaraan, keadilan, dan tanggung jawab moral yang bersumber dari wahyu.

Konsep *al-iṣlaḥ* juga mencakup berbagai upaya pemulihan terhadap individu yang mengalami dampak dari suatu kerusakan sosial. Pendampingan psikologis bagi korban kekerasan seksual, kekerasan dalam rumah tangga, perundungan (*bullying*), maupun berbagai bentuk trauma sosial dapat dipahami sebagai bagian dari *iṣlaḥ* Berbagai penelitian menunjukkan bahwa korban kekerasan seksual sering mengalami trauma, kecemasan, depresi, gangguan kepercayaan diri, hingga kesulitan dalam relasi sosial sehingga membutuhkan proses pemulihan (Febrianto et al., 2022; Khairunnisa et al., 2025; Maya Novatina, Didiek Wahju Indarta, 2026; Muhammady et al., 2025). Konsep *al-iṣlaḥ* juga dapat diwujudkan melalui rehabilitasi individu yang mengalami ketergantungan atau perilaku destruktif, seperti penyalahgunaan narkotika, kecanduan pornografi, perilaku seksual kompulsif, maupun berbagai bentuk adiksi lainnya. Dalam konteks ini, rehabilitasi tidak hanya berfungsi sebagai proses penyembuhan, tetapi juga sebagai bentuk perlindungan agar dampak kerusakan tidak terus berlanjut dan berkembang menjadi problem sosial yang lebih luas. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa proses pemulihan yang efektif memerlukan terapi berkelanjutan, penguatan dukungan sosial, rehabilitasi psikologis, serta program pencegahan kekambuhan agar individu dapat kembali berfungsi secara sehat dalam kehidupan sosial (Suwanchatchai et al., 2024). Selain itu, *al-iṣlaḥ* dapat diterapkan dalam bentuk konseling keluarga, mediasi rumah tangga, pendidikan pengasuhan, pendampingan anak korban kekerasan, serta program reintegrasi sosial bagi individu yang mengalami trauma. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa pendampingan psikologis, rehabilitasi sosial, dan penguatan dukungan keluarga berperan penting dalam membantu proses pemulihan, membangun kembali kepercayaan diri korban, serta memperkuat kemampuan mereka untuk kembali berfungsi secara sosial (Malau & Laksana, 2025).

Bentuk penafsiran *al-iṣlaḥ* dalam paradigma Tafsir Preventif diarahkan pada identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang mengandung mekanisme pemulihan dan rehabilitasi setelah terjadinya kerusakan, baik pada tingkat individu, keluarga, maupun masyarakat. Dalam perspektif ini, *al-iṣlaḥ* tidak hanya dipahami sebagai upaya memperbaiki keadaan yang rusak, tetapi juga sebagai strategi mencegah agar dampak kerusakan tidak meluas menjadi krisis yang lebih besar. Karena itu, penafsiran dilakukan dengan menelusuri berbagai konsep Qur'ani yang berfungsi memulihkan kondisi spiritual, psikologis, sosial, dan relasional manusia, seperti taubat untuk merehabilitasi pelaku penyimpangan, sabar dan tawakal untuk membangun ketahanan psikologis, larangan berputus asa untuk memulihkan harapan hidup, perintah memaafkan untuk mengurangi dampak konflik dan trauma, serta merekonstruksi hubungan sosial yang rusak.

Selain itu, ayat-ayat *al-iṣlaḥ* juga ditafsirkan dalam konteks rehabilitasi keluarga dan masyarakat melalui mediasi, rekonsiliasi, penyelesaian konflik, serta pemulihan tatanan sosial yang terganggu. Dengan pendekatan ini, Al-Qur'an dipahami tidak hanya menawarkan solusi terhadap kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga menyediakan mekanisme pemulihan yang bertujuan mengembalikan individu dan masyarakat pada kondisi yang lebih sehat, stabil, dan berdaya. Dengan demikian, *al-iṣlaḥ* berfungsi sebagai mekanisme yang mencegah meluasnya dampak kerusakan melalui proses rehabilitasi, rekonsiliasi, dan pemberdayaan yang berkelanjutan. Dengan demikian, *al-iṣlaḥ* berfungsi sebagai mekanisme *avoidance of social deterioration* yang menjaga ketahanan sosial melalui pemulihan, perbaikan relasi, dan penguatan kapasitas individu maupun komunitas secara berkelanjutan.

e. An-nahy 'an al-munkar: Menghindari Normalisasi Kerusakan Secara Kolektif *(collective avoidance of social evil)*.

Dalam paradigma Tafsir Preventif, *an-nahy 'an al-munkar* dikonstruksikan sebagai mekanisme preventif berbasis kontrol sosial untuk mencegah kemungkaran berkembang menjadi norma dan budaya kolektif. Konsep ini tidak hanya berorientasi pada koreksi terhadap perilaku menyimpang yang telah terjadi, tetapi juga pada perlindungan masyarakat dari berbagai faktor yang dapat mendorong penyebaran kerusakan

moral, sosial, dan peradaban. Dalam tradisi intelektual Islam, konsep ini memiliki keterkaitan erat dengan teori *ḥisbah* yang menempatkan masyarakat dan pemerintah sebagai penanggung jawab kemaslahatan publik. Al-Māwardī dan Ibn Taymiyyah menjelaskan bahwa negara berkewajiban menjaga ketertiban, melindungi masyarakat dari bahaya, serta mencegah berbagai bentuk kemungkaran sebelum menimbulkan kerusakan yang lebih luas (Al-Māwardī, 1989; Taymiyyah, 1976). Konsep ini juga sejalan dengan *maqāṣid al-syari'ah* yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (asy-Syāṭibī, 1997; Ibn 'Āsyūr, 2001). Dengan demikian, *an-nahy 'an al-munkar* dapat dipahami sebagai mekanisme perlindungan sosial yang bekerja melalui pengawasan, edukasi, dan penguatan tanggung jawab kolektif.

Dalam *Social Control Theory*, keteraturan sosial dipertahankan melalui norma, pengawasan, dan berbagai mekanisme kontrol yang mencegah individu melakukan penyimpangan (Cullen, F. T., Agnew, R., & Wilcox, 2021) Teori ini menjelaskan bahwa semakin lemah kontrol sosial dalam suatu masyarakat, semakin besar peluang munculnya perilaku menyimpang. Namun demikian, konsep *nahy 'an al-munkar* dalam Islam memiliki cakupan yang lebih luas daripada sekadar kontrol sosial. Dalam Islam, upaya mencegah kemungkaran merupakan amanah yang bersumber dari Allah Swt. dan menjadi bagian dari tanggung jawab keagamaan untuk memelihara agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaannya tidak hanya bertumpu pada kesadaran individu dan tekanan sosial, tetapi juga melibatkan otoritas negara sebagai pihak yang diberi mandat untuk menjaga kemaslahatan umum.

Dalam kerangka tersebut, penguasa memiliki kewenangan yang tidak ditemukan dalam teori kontrol sosial modern, seperti penegakan hukum, pemberian sanksi, penahanan, pembebasan, pengasingan, pengaturan kebijakan publik, serta pembatasan atau pengendalian penyebaran pandangan yang berpotensi menimbulkan kerusakan sosial. Kewenangan tersebut bukan semata-mata instrumen kekuasaan, melainkan bagian dari amanah yang harus dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Dengan demikian, *nahy 'an al-munkar* tidak hanya berfungsi sebagai mekanisme kontrol sosial, tetapi juga sebagai sistem pencegahan yang mengintegrasikan kesadaran individu, pengawasan masyarakat, dan kewenangan negara dalam mencegah munculnya serta meluasnya kemungkaran.

Bentuk penafsiran *an-nahy 'an al-munkar* dalam paradigma Tafsir Preventif diarahkan pada identifikasi ayat-ayat Al-Qur'an yang memuat perintah pencegahan kemungkaran, pemeliharaan kemaslahatan, serta tanggung jawab individu, masyarakat, dan otoritas dalam menjaga kehidupan sosial. Penafsiran dilakukan dengan menelusuri ayat-ayat yang memerintahkan *amar ma'ruf nahi munkar*, menegaskan kewajiban kolektif dalam mencegah kerusakan, memperingatkan bahaya pembiaran terhadap kemungkaran, serta menjelaskan peran pemegang otoritas dalam menegakkan nilai-nilai kebaikan dan keadilan. Ayat-ayat tersebut dipahami tidak hanya sebagai tuntunan moral individual, tetapi juga sebagai landasan pembentukan sistem sosial yang mampu mencegah berkembangnya penyimpangan sebelum menimbulkan dampak yang lebih luas. Dalam konteks kontemporer, ayat-ayat tersebut dibaca untuk merespons berbagai persoalan seperti korupsi, penyalahgunaan narkotika, kekerasan, pornografi, intoleransi, hoaks, ujaran kebencian, serta berbagai bentuk kerusakan sosial lainnya. Penafsiran tidak berhenti pada kewajiban menegur pelaku kemungkaran, tetapi juga menggali mekanisme preventif yang dapat diwujudkan melalui pendidikan nilai, penguatan kesadaran keagamaan, pembinaan sosial, advokasi, regulasi, penegakan hukum, pengawasan publik, dan kebijakan yang berorientasi pada perlindungan masyarakat. Dalam kerangka ini, *an-nahy 'an al-munkar* dipahami sebagai sistem pencegahan yang mengintegrasikan dimensi moral, sosial, hukum, dan spiritual untuk menjaga ketahanan masyarakat dari berbagai bentuk penyimpangan.

E. Posisi dan Landasan Teoretis Tafsir Preventif

Tafsir Preventif berangkat dari pemahaman bahwa Al-Qur'an tidak hanya memberikan solusi setelah terjadinya penyimpangan, tetapi juga membangun sistem perlindungan untuk mencegah muncul dan meluasnya kerusakan. Paradigma ini memandang Al-Qur'an sebagai petunjuk yang bekerja secara antisipatif melalui pembinaan moral, penguatan spiritual, pengendalian diri, pengawasan sosial, dan pemulihan pasca-kerusakan. Dengan demikian, Tafsir Preventif menempatkan pencegahan sebagai salah satu orientasi utama dalam memahami pesan-pesan Al-Qur'an.

Dibandingkan dengan tafsir klasik yang lebih berfokus pada aspek bahasa, hukum, dan *asbab al-nuzūl*, maupun berbagai pendekatan kontemporer yang umumnya merespons problem yang telah muncul, Tafsir Preventif menawarkan orientasi yang berbeda. Paradigma ini menempatkan pencegahan kerusakan sebagai kerangka utama penafsiran sehingga ayat-ayat Al-Qur'an dipahami berdasarkan fungsi perlindungannya terhadap individu, masyarakat, dan peradaban.

Secara konseptual, Tafsir Preventif memiliki akar yang kuat dalam tradisi intelektual Islam yang sejak awal berorientasi pada penjagaan kemaslahatan dan pencegahan kerusakan. Asy-Syāṭibī dalam *al-Muwāfaqāt fī Uṣūl asy-Syarīʻah* menjelaskan bahwa seluruh syariat dibangun untuk merealisasikan kemaslahatan manusia dan menolak mafsadah (asy-Syāṭibī, 1997). Paradigma ini juga berkembang dalam teori *maqāṣid al-syarīʻah* yang berorientasi pada perlindungan agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta sebagai tujuan utama syariat (asy-Syāṭibī, 1997; Ibn ʻĀsyūr, 2001).

Dalam kerangka Tafsir Preventif, pilar *at-taqwā* berakar pada tradisi spiritual Islam yang menekankan pengawasan diri (*murāqabah*) dan penyucian jiwa (*tazkiyat al-nafs*). Al-Ghazālī dalam *Iḥyā' ʻUlūm ad-Dīn* menjelaskan bahwa kesadaran akan pengawasan Allah dan proses penyucian jiwa merupakan fondasi pengendalian perilaku manusia dari berbagai bentuk penyimpangan (Al-Ghazālī, n.d.). Takwa berfungsi sebagai mekanisme pencegahan internal yang membentuk kesadaran moral sehingga seseorang mampu mengendalikan diri sebelum terjerumus ke dalam pelanggaran.

Selanjutnya, pilar *lā taqrabū* dan *al-ijtināb* memiliki keterkaitan erat dengan teori *sadd al-dharā'iʻ* yang dikembangkan oleh Ibn Qayyim al-Jawziyyah dalam *Iʻlām al-Muwaqqiʻīn*. Menurutnya, syariat tidak hanya melarang kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga menutup seluruh jalan yang berpotensi mengantarkan manusia kepada kerusakan tersebut (Al-Jawziyyah, 1991). Dalam konteks ini, *lā taqrabū* mencerminkan prinsip menjauhi sebab-sebab yang dapat mengantarkan kepada kemaksiatan, sedangkan *al-ijtināb* menekankan sikap menjauh secara aktif dari perbuatan yang telah dinyatakan tercela. Kedua konsep tersebut sejalan dengan kaidah fikih *dar'u al-mafāsid muqaddam ʻalā jalb al-maṣāliḥ* yang mendahulukan pencegahan kerusakan daripada perolehan kemaslahatan.

Adapun pilar *al-iṣlāḥ* memiliki akar yang kuat dalam konsep *ṣulḥ* dan rekonsiliasi sosial yang berkembang dalam literatur fikih klasik. Asy-Syāfiʻī dalam *al-Umm* dan Ibn Qudāmah dalam *al-Mughnī* menjelaskan pentingnya penyelesaian konflik melalui perdamaian untuk mencegah pertikaian yang lebih luas dan menjaga stabilitas sosial (Asy-Syāfiʻī, 2001; Al-Maqdisī, n.d.). Dengan demikian, *al-iṣlāḥ* tidak hanya dipahami sebagai upaya memperbaiki kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai mekanisme preventif untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah munculnya mafsadah yang lebih besar.

Sementara itu, pilar *an-nahy ʻan al-munkar* memiliki hubungan erat dengan konsep *ḥisbah* dan *siyāsah syarʻiyyah*. Dalam perspektif Islam, pencegahan kemungkaran tidak hanya menjadi tanggung jawab individu, tetapi juga masyarakat dan otoritas yang diberi amanah untuk menjaga kemaslahatan umum. Ibn Taymiyyah dalam *as-Siyāsah asy-Syarʻiyyah* menjelaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab untuk memelihara keteraturan moral dan sosial melalui berbagai kebijakan yang mencegah kerusakan dan menegakkan keadilan (Ibn Taymiyyah, 1998). Konsep serupa juga dibahas dalam literatur *ḥisbah*, seperti *Maʻālim al-Qurbah fī Aḥkām al-Ḥisbah* karya Ibn al-Ukhuwwah dan *Nihāyat ar-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah* karya asy-Shaizārī yang menegaskan pentingnya pengawasan sosial dan kelembagaan dalam menjaga kehidupan masyarakat (Al-Ukhuwwah, 1938; Asy-Shaizārī, 1968). Dalam kerangka Tafsir Preventif, *an-nahy ʻan al-munkar* menjadi bentuk pencegahan kolektif yang mengintegrasikan tanggung jawab moral masyarakat dengan kewenangan negara dalam menjaga kemaslahatan dan mencegah berkembangnya kemungkaran.

Dengan demikian, kelima pilar tersebut menunjukkan bahwa Tafsir Preventif bukanlah konsep yang terlepas dari khazanah keilmuan Islam, melainkan sintesis dari berbagai tradisi intelektual yang berkembang dalam tafsir, tasawuf, usul fikih, maqāṣid al-syarīʻah, fikih sosial, *ḥisbah*, dan *siyāsah syarʻiyyah*. Kelima pilar tersebut membentuk suatu sistem pencegahan yang bergerak dari penguatan kesadaran individu, penutupan jalan menuju penyimpangan, penghindaran terhadap kemungkaran, perbaikan hubungan sosial, hingga pengawasan kolektif untuk menjaga kemaslahatan masyarakat secara menyeluruh.

Untuk memperkuat relevansinya dalam konteks kontemporer, penelitian ini juga berdialog dengan sejumlah teori modern, seperti Self-Control Theory (Gottfredson, M. R., & Hirschi, 1990), Situational Crime Prevention Theory (Clarke, 1997), Restorative Justice Theory dan Social Resilience Theory (Keck, M., & Sakdapolrak, 2013; Zehr, 2002), serta Social Learning Theory (Bandura, 1986). Teori-teori tersebut tidak menjadi sumber normatif paradigma ini, melainkan berfungsi sebagai instrumen analitis yang menunjukkan bahwa berbagai temuan ilmu sosial modern memiliki kesesuaian dengan prinsip-prinsip pencegahan yang telah diajarkan Al-Qur'an. Dengan demikian, teori modern digunakan untuk memperkuat relevansi empiris konsep-konsep Qur'ani, sementara Al-Qur'an tetap menjadi sumber utama dan landasan normatif Tafsir Preventif. Berdasarkan hal tersebut, Tafsir Preventif bukan merupakan konsep yang terpisah dari tradisi keilmuan Islam, melainkan rekonstruksi kontemporer terhadap prinsip-prinsip preventif yang telah tersebar dalam Al-Qur'an, ushul fikih, maqāṣid al-syarīʻah, tasawuf, dan etika sosial Islam. Kebaruan penelitian ini

terletak pada upaya merumuskan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sebuah paradigma tafsir yang secara khusus berorientasi pada pencegahan problem sosial kontemporer.

Penelitian ini memiliki implikasi teoritis, metodologis, dan praktis dalam pengembangan studi Al-Qur'an kontemporer. Secara teoritis, penelitian ini menawarkan Tafsir Preventif sebagai paradigma baru yang menempatkan Al-Qur'an sebagai sistem perlindungan terhadap berbagai bentuk kerusakan moral, spiritual, sosial, dan peradaban. Secara metodologis, penelitian ini membuka peluang pengembangan tafsir tematik berbasis fungsi preventif ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga ayat tidak hanya dipahami secara normatif, tetapi juga dianalisis berdasarkan perannya dalam mencegah kerusakan dan menjaga kemaslahatan.
Secara praktis, paradigma ini dapat diterapkan dalam pendidikan keluarga, pendidikan karakter, dakwah digital, moderasi beragama, pencegahan korupsi, perlindungan perempuan dan anak, serta penguatan etika sosial di era digital. Dengan demikian, lima konsep Qur'ani yang ditemukan dalam penelitian ini, dapat dikonstruksikan sebagai pilar utama Tafsir Preventif yang berorientasi pada perlindungan manusia dan peradaban sebelum terjadinya kerusakan.

SIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa Al-Qur'an mengandung sistem perlindungan yang bersifat preventif dan bekerja secara antisipatif untuk mencegah muncul serta meluasnya berbagai bentuk kerusakan dalam kehidupan manusia. Melalui pendekatan tafsir tematik terhadap ayat-ayat yang berorientasi pada *wiqāyah* (perlindungan dan pencegahan), ditemukan lima konsep utama yang dapat dikonstruksikan sebagai pilar paradigma Tafsir Preventif, yaitu *at-taqwā* sebagai mekanisme perlindungan internal melalui pengendalian diri *(self-avoidance)*, *lā taqrabū* sebagai penutupan jalan menuju kerusakan *(avoidance of pathways)*, *al-ijtināb* sebagai penghindaran aktif terhadap sumber-sumber kerusakan *(avoidance of harmful sources)*, *al-iṣlaḥ* sebagai upaya mencegah meluasnya dampak kerusakan melalui pemulihan dan rekonsiliasi *(avoidance of social deterioration)*, serta *an-nahy 'an al-munkar* sebagai mekanisme kontrol sosial untuk mencegah normalisasi kemungkaran secara kolektif *(collective avoidance of social evil)*. Kelima konsep tersebut membentuk sistem perlindungan yang saling terhubung dalam menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, harta, moral, dan kehidupan sosial manusia.

Secara teoretis, penelitian ini menawarkan konstruksi baru berupa paradigma Tafsir Preventif dalam studi Al-Qur'an kontemporer. Paradigma ini tidak lahir dari ruang kosong, melainkan merupakan rekonstruksi terhadap prinsip-prinsip preventif yang telah tersebar dalam Al-Qur'an, ushul fikih, maqāṣid al-syarī'ah, tasawuf, dan etika sosial Islam. Penggunaan berbagai teori modern, seperti Self-Control Theory, Situational Crime Prevention Theory, Social Learning Theory, Restorative Justice Theory, dan Social Control Theory, berfungsi sebagai instrumen analitis yang memperkuat relevansi empiris konsep-konsep Qur'ani, bukan sebagai sumber normatifnya. Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merumuskan prinsip-prinsip tersebut ke dalam sebuah paradigma penafsiran yang secara khusus menempatkan pencegahan sebagai orientasi utama dalam memahami dan mengaktualisasikan pesan Al-Qur'an.

Secara metodologis dan praktis, penelitian ini membuka peluang pengembangan tafsir tematik berbasis fungsi preventif ayat-ayat Al-Qur'an, sehingga penafsiran tidak hanya berorientasi pada makna normatif, tetapi juga pada fungsi perlindungannya terhadap kehidupan manusia. Paradigma Tafsir Preventif dapat diterapkan dalam berbagai bidang, seperti pendidikan karakter, pendidikan keluarga, perlindungan perempuan dan anak, moderasi beragama, dakwah digital, pencegahan korupsi, rehabilitasi sosial, serta penguatan etika publik di era digital. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa Al-Qur'an tidak hanya berfungsi sebagai sumber solusi terhadap kerusakan yang telah terjadi, tetapi juga sebagai sistem perlindungan yang mampu membimbing individu dan masyarakat dalam mencegah berbagai problem moral, sosial, dan peradaban sebelum berkembang menjadi krisis yang lebih luas.

Daftar Pustaka

'Āsyūr, M. Ṭāhir I. (1984). *at-Taḥrīr wa at-Tanwīr*. ad-Dār at-Tūnisiyyah li an-Nashr.

Abu Zayd, N. H. (2000). *Mafum al-nass: Dirasah fi 'ulum al-Qur'an* (pp. 11–35). Al-Markaz al-Tsaqafi al-'Arabi.

Al-Ghazālī, A. Ḥāmid M. ibn M. (n.d.). *Iḥyā' 'Ulūm ad-Dīn*. Dar al-Ma'rifah.

Al-Jawziyyah, M. ibn A. B. I. Q. (1991). *I'lām al-Muwaqqi'īn 'an Rabb al-'Ālamīn*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Maqdisī, I. Q. (n.d.). *al-Mughnī*. Maktabah al-Qāhirah.

Al-Marāghī, A. M. (1946). *Tafsīr al-Marāghī*. Muṣṭafā al-Bābī al-Ḥalabī.

Al-Māwardī. (1989). *Al-Aḥkām al-Sulṭāniyyah wa al-Wilāyāt al-Dīniyyah*. Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah.

Al-Ukhuwwah, M. ibn M. I. (1938). *Ma'ālim al-Qurbah Fi Aḥkām al-Ḥisbah*. Dār al-Funūn.

Al Qurthubi. (1998). *Al Jami' Li Ahkam Al Quran*. Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah.

Ardi Gunawan, Ahmad Syukron, A. N. H. (2023). Economic Resilience Perspective of Comtemporary. *QULUBANA Jurnal Manajemen Dakwah*, *4*(1), 114–129. https://doi.org/10.54396/qlb.v4i1.993

Asy-Shaizārī, 'Abd ar-Raḥmān. (1968). *Nihāyat ar-Rutbah fī Ṭalab al-Ḥisbah*. Maṭba'at al-Ma'ārif.

Asy-Syāfi'ī, M. ibn I. (2001). *Al-Umm*. Dār al-Wafā'.

Ath-Thabari, A. J. M. bin J. (2007). *Jami' al-Bayan 'an Ta'wîl Ayi al-Qur'an*. Pustaka Azam.

Az-Zarqânî, M. 'Abdul 'Azhîm. (2000). *Manâhil al-'Irfân fî 'Ulûm Al-Qur'ân*. Dar Al Kutub Al 'Ilmiyyah.

Bandura, A. (1986). *Social Foundations of Thought and Action: A Social Cognitive Theory*. Englewood Cliffs, NJ: Pren?ce-Hall.

Clarke, R. V. (1997). *Situational Crime Prevention: Successful Case Studies*. Harrow and Heston.

Cullen, F. T., Agnew, R., & Wilcox, P. (2021). *Criminological theory: Past to present (7th ed.)*. Oxford University Press.

Duwayd, H. H. H. (2009). *At-Tarbiyah al-Wiqā'iyyah fi al-Qur'ān al-Karīm*. An-Najah National University.

Esack, F. (1997). *Qur'an, liberation and pluralism: An Islamic perspective of interreligious solidarity against oppression.* (pp. 49–83). Oneworld Publications.

Febrianto, P. T., Puspitasari, A. D., & Pritasari, A. C. (2022). Sexual violence and the healing process of the victims Kekerasan seksual dan proses penyembuhan para korban. *Jurnal Sosiologi Dialektika*, 109–119.

Fitri, A. (2023). Program Preventif Bunuh Diri Untuk Mengurangi Ide Dan Percobaan Bunuh Diri Pada Mahasiswa. *IDEA: Jurnal Psikologi*, *7*(1), 12–22.

Fitriana, M. A., Naelul Huda, A., & Al-Khudry, S. 'id. (2023). The Method Of Taskhir Al-Qur'an As Islamic Hypnotherapy Study of Living Qur'an In Jam'iyyah Ruqiah Aswaja Bekasi Branch. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, *12*(001), 501–520.

Gottfredson, M. R., & Hirschi, T. (1990). *A General Theory of Crime*. Stanford University Press.

Hadi, R., Husin, S. A., & Huda, N. (2025). Bullying Dalam Al- Qur ' An Dan Relevansinya Dengan Kehidupan Modern. *Adh Dhiya | Journal of Qur'an and Tafsir*, *2*(2), 69–95.

Herman; Hery Saparjan Mursi; Ahmad Khoirul Anam, A. H. A. N. H. (2023). Relevansi Dekadensi Moral Terhadap Degradasi Lingkungan. *Al-Tadabbur: Jurnal Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir Vol*, *8*(01), 79–96. https://doi.org/10.30868/at.v8i0

Huda, A. N. (2019). Syndrom Baby Bluess: Kesan dan Penanganan dalam al-Qur'an. *MISYKAT: Jurnal Ilmu-Ilmu Al-Quran, Hadist, Syari'ah Dan Tarbiyah*, *4*(2), 1. https://doi.org/10.33511/misykat.v4n2.1-22

Ibnu Katsir, I. A. al-F. ibn I. (2000). *Tafsir Al-Qur'an Al-Adzim*. Maktabah Al-Aulad asy-Syeikh at-Turats.

Ibrāhīm ibn Mūsā asy-Syāṭibī. (1997). *al-Muwāfaqāt Fi Uṣūl asy-Syarī'ah*. Dār Ibn 'Affān.

Keck, M., & Sakdapolrak, P. (2013). *What is social resilience? Lessons learned and ways forward.* (Vol. 67).

Khairunnisa, N. A., Haryanto, F. N., & Nufus, N. T. (2025). Dampak Kekerasan Seksual terhadap Psikologis Perempuan. *WISSEN: Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *3*(2018).

Malau, N. R., & Laksana, A. W. (2025). Effectiveness of Implementation of Social Rehabilitation of Child Victims of Sexual Violence Based on Justice (Study of UPTD PPA (Women and Children Protection) of Kotamobagu City). *Jurnal Hukum Khaira Ummah*, *20*(2), 836–854.

Maulydiah, H., & El-haq, Muhammad Khair, A. N. H. (2025). Rekonstruksi Pemahaman Kekerasan Berbasis

Gender Online (Kbgo) Melalui Qirā'ah Mubādalah: Analisis Q.S Ali 'Imran :14. *QURANICUM: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, *2*(2), 211–225. https://doi.org/10.22373/quranicum.v2i2.8304

Maya Novatina, Didiek Wahju Indarta, I. M. (2026). Pemulihan Psikologis Bagi Perempuan Korban Kekerasan Seksual: Studi Evaluatif Terhadap Peran Negara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022. *Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah*, *7*(12), 2346–2353.

Muḥammad Ṭāhir Ibn 'Āsyūr. (2001). *Maqāṣid asy-Syarī'ah al-Islāmiyyah*. Dār an-Nafā'is.

Muhammady, F. B., Hendri, M., Harsono, A., & Raghiba, D. K. (2025). Pendampingan Psikologis Korban Kekerasan Seksual : Studi Deskriptif. *Jurnal Aplikasi Psikologi*, *1*(1), 42–51.

Qattan, M. K. Al. (1973). Mabahits fi Ulumil Qur'an. In *Masyurat al ashr al Hadits*.

Rahman, F. (1982). *Islam and modernity: Transformation of an intellectual tradition*. University of Chicago Press.

Saeed, A. (2006). *Interpreting the Qur'an: Towards a contemporary approach*. (pp. 1–15, 115–142). Routledge.

Siswanto, Y. A., Rachmad, F., & Miarsa, D. (2024). Preventive Efforts as a Form of Legal Protection Against Crimes of Sexual Violence in Children. *Kolaboratif Sains*, *7*(5), 1651–1667. https://doi.org/10.56338/jks.v7i5.5313

Suwanchatchai, C., Buaphan, S., & Khuancharee, K. (2024). Journal of Substance Use and Addiction Treatment Determinants and prevalence of relapse among patients with substance use disorder in a rural population : A retrospective observational study. *Journal of Substance Use and Addiction Treatment*, *157*(November 2023), 209244. https://doi.org/10.1016/j.josat.2023.209244

Taqiyyuddīn Ibn Taymiyyah. (1998). *Siyāsah Syar'iyyah as-Siyāsah*. Dār al-Kutub al-'Arabiyyah.

Tarigan, A. I. B. M. M. M., & Saputr, B. I. A. D. A. W. A. A. (n.d.). *An outlook on sexual violence case handling in indonesia 01*. Indonesia Judicial Research Society (IJRS).

Taymiyyah, I. (1976). *IAl-Ḥisbah al-Islām aw Wazīfat al-Ḥukūmah al-Islāmiyyah*. Dar al-Sha'b.

Tjg, A. F., & Amir, S. M. (2025). Pencegahan Kriminalitas Berbasis Al-Qur ' an : Kajian Tafsir Wahbah az-Zuhaili dan Relevansinya dengan Program Polrestabes Medan. *Al-Fahmu: Jurnal Ilmu Al-Quran Dan Tafsir*, *4*(1), 150–167.

Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.